



PUTUSAN
Nomor : 98/Pid.B/2015/PN.Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **OKTO BERTOLOMA PELLO Als. OKTO.**
Tempat lahir : Fubonak.
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 21 Oktober 1985.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT.05/RW. 03, Ds. Pantai Beringin, Kec. Sulamu
Kab. Kupang.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Tani.

Ditangkap tanggal 07 April 2015 ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik Tanggal 8 April 2015 s/d Tanggal 27 April 2015 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum Tanggal 28 April 2015 s/d Tanggal 6 Juni 2015 ; -----
3. Surat Perintah Pengeluaran Tahanan oleh Penyidik 18 Mei 2015 ; -----
4. Penuntut Umum Tanggal 18 Mei 2015 s/d Tanggal 6 Juni 2015 ; -----
5. Majelis Hakim Tanggal 1 Juni 2015 s/d Tanggal 30 Juni 2015 ; -----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Tanggal 2015 s/d Tanggal 2015 ; -----

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa No.06/LKBH/SK/PID/VI/2015 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serubabel Frans Messakh, SH. Penasihat Hukum dan Advokat yang
berkantor di LKBH – PENA NTT Jln. Suratim, RT.013, RW. 005, Kel.
Oesapa, Kota Kupang ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Oelamasi tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini ; -----

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang
Hari Sidang ; -----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik beserta
surat - surat dalam berkas perkara ; -----

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan
Terdakwa dimuka persidangan ; -----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada
persidangan tanggal 14 Juli 2015 yang pada pokoknya menyatakan sebagai
berikut : -----

1. Menyatakan **Terdakwa Okto Bertoloma Pello** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Okto Bertoloma Pello** selama **5 (lima) bulan penjara dikurangi dengan masa tahanan yang sudah dijalani.** -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - **1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna kecoklatan dengan panjang keseluruhan sekitar 50 (lima puluh) cm.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 (enam) batang kayu jati gelondongan.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, kuasa hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **Okto Bertoloma Pello** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke – 1 KUHP ; -----
2. Membebaskan terdakwa atau setidaknya – tidaknya melapaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ; -----
3. Membebaskan biaya perkara pada Negara ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan kuasa hukum terdakwa, Penuntut Umum akan menanggapi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Menolak seluruh nota pembelaan tim Penasihat Hukum terdakwa ; -----
2. Menerima tuntutan pidana sebagaimana dalam surat tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 14 Juli 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

- Bahwa ia terdakwa Okto Bertoloma Pello alias Okto pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015, sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2015, bertempat di Rt. 005, Rw. 003, Dsn. III, Desa Pantai Beringin, Kec. Sulamu, Kab. Kupang atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi telah melakukan dengan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Yacobis Seran melihat terdakwa bersama sdr. Yeskial Mona berada dibelakang rumahnya, dimana pada saat itu saksi Yacobis Seran melihat sdr. Yeskial Mona sedang memegang sebuah mesin sensor hendak memotong kayu kayu jati, melihat hal tersebut saksi Yacobis Seran langsung menegur sdr. Yeskial Mona dengan mengatakan “Ade jangan sensor itu pohon jati” mendengar hal tersebut sdr. Yeskial Mona langsung pergi dengan membawa mesin sensornya melihat hal tersebut terdakwa berkata kepada saksi Yacobis Seran kalau pohon jati itu adalah milik terdakwa, namun saksi Yacobis Seran berusaha menjelaskan lagi bahwa pohon jati itu adalah milik saksi Yacobis Seran, sehingga terdakwa berkata lagi “u punya tanah sonde sampai sini” sambil mengayunkan parang yang bergagang kayu warna kecoklatan dengan panjang sekitar 50 cm yang ada ditangannya ke arah tubuh saksi Yacobis Seran, namun saksi Yacobis Seran berusaha menghindar dan menangkis serangan tersebut dimana pada saat itu tangan saksi Yacobis Seran yang terkena gagang parang milik terdakwa yang ada ditangannya hingga akhirnya datang masyarakat untuk melerai ; -----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Yacobis Seran merasa ketakutan dan terancam keselamatannya sehingga saksi Yacobis Seran melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi - saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi YACOBIS SERAN : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Rt.005, Rw.003, Dsn. III, Desa Pantai Beringin, Kec. Sulamu, Kab. Kupang terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman dengan cara mengayunkan parang kearah saksi akan tetapi saksi sempat menghindar sehingga parang yang diarahkan ke saksi tidak sempat mengenai tubuh saksi ; -----
- Bahwa sebelum mengayunkan parang terdakwa mengatakan "ini lu pung kayu" kemudian terdakwa langsung mengayunkan parang kearah saksi ; -
- Bahwa pada saat kejadian dilokasi terdakwa bersama dengan Yeskial Mona ; -----
- Bahwa berawal dari Yeskial Mona sensor pohon jati di dalam pekarangan saksi kemudian saksi menegur Yeskial Mona "jangan sensor pohon jati" selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Yeskial Mona "sensor sudah" dan terdakwa mengayunkan parang kearah saksi dengan jarak 2m (dua meter) ; -----
- Bahwa pohon jati dan tanah milik saksi ; -----
- Bahwa parang milik terdakwa ; -----
- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan tanah terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa mengayunkan parang kearah saksi akan tetapi saksi menghindar sehingga gagang parang mengenai sdr. Yane ; ---
- Bahwa pada saat kejadian yang melihat isteri saksi, anak saksi dan sdr. Yane ; -----
- Bahwa saksi merasa takut dan was – was sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ; -----
- Bahwa setelah saksi pulang dari Polisi saksi melihat pohon jati sudah tumbang ; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa sekitar 50 meter ; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan pohon jati sekitar 25 meter ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi dengan terdakwa tidak ada masalah ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membawa parang ; -----

2. Saksi YANE VIKTORIA MESSAKH - LIUNOKAS : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Rt.005, Rw.003, Dsn. III, Desa Pantai Beringin, Kec. Sulamu, Kab. Kupang terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Yacobis Seran ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman dengan cara mengayunkan parang kearah saksi Yacobis Seran pada saat itu saksi posisi berada di belakang saksi Yacobis Seran dengan jarak sekitar 1 m (satu meter) ; ----
- Bahwa pada saat terdakwa mengayunkan parang saksi Yacobis Seran sempat menghindar ; -----
- Bahwa terdakwa mengayunkan parang kearah saksi Yacobis Seran sebanyak 1 (satu) kali ; -----
- Bahwa berawal dari pohon jati berada dibelakang rumah saksi Yacobis Seran pada saat itu terdakwa membawa parang bersama dengan Yeskial

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mona membawa sensor hendak sensor pohon jati kemudian saksi Yacobis Seran tegur Yeskial Mona jangan potong itu pohon jati terdakwa tidak terima dan mengayunkan parang saksi Yacobis Seran ; -----

- Bahwa jarak terdakwa dengan saksi Yacobis Seran pada saat kejadian sekitar 1 m (satu) meter ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah antara terdakwa dengan saksi Yacobis Seran ; -----
- Bahwa sebelum terdakwa mengayunkan parang kearah saksi Yacobis Seran saksi sempat menegur terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar ; -----

3. Saksi YEMSI MALTEDA SERAN : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Rt.005, Rw.003, Dsn. III, Desa Pantai Beringin, Kec. Sulamu, Kab. Kupang terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Yacobis Seran ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman dengan cara mengayunkan parang kearah saksi Yacobis Seran ; -----
- Bahwa saksi sempat menegur Terdakwa dengan mengatakan "om jangan potong bapak (Yacobis Seran) saya" ; -----
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian dengan jarak kurang lebih 1 m (meter) posisi saksi berada di depan sdr. Yane ; -----
- Bahwa berawal bapak saksi yang bernama Yacobis Seran menegur terdakwa "jangan menebang pohon jati" karena terdakwa tidak terima ditegur kemudian mengayunkan parang kearah bapak saksi (Yacobis Seran) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian bapak saksi (Yacobis Seran) melaporkan ke Polisi ; -----
- Bahwa terdakwa mengayunkan parang kearah bapak saksi (Yacobis Seran) sebanyak 1 (satu) kali ; -----
- Bahwa saksi tidak berteriak minta tolong pada saat terdakwa mengayunkan parang kearah bapak saksi (Yacobis Seran) ; -----
- Bahwa sebelumnya bapak saksi (Yacobis Seran) dengan terdakwa tidak ada masalah ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membawa parang ; -----

4. Saksi MARSELINA SERAN - KIUUK : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Rt.005, Rw.003, Dsn. III, Desa Pantai Beringin, Kec. Sulamu, Kab. Kupang terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban Yacobis Seran ; -----
- Bahwa terdakwa bersama Yeskial Mona potong pohon jati kemudian saksi korban Yacobis Seran tegur terdakwa tidak terima dan mengayunkan parang saksi korban Yacobis Seran ; -----
- Bahwa saksi korban Yacobis Seran tegur terdakwa dengan mengatakan "ade jangan tebang pohon jati" pada saat tegur Yeskial Mona lari ; -----
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 2m (dua meter) ; -----
- Bahwa terdakwa membawa parang gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 50cm (lima puluh centimeter) ; -----
- Bahwa terdakwa mengayunkan parang kearah saksi Yacobis Seran sebanyak 1 (satu) kali ; -----
- Bahwa setelah terdakwa mengayunkan parang kemudian pulang kerumah sedangkan saksi korban Yacobis Seran melapor ke Polisi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa mengayunkan parang saksi sempat berteriak jangan potong suami saya (Yacobis Seran) ; -----
- Bahwa sebelumnya tidak masalah antara terdakwa dengan saksi korban Yacobis Seran ; -----
- Bahwa belum terjadi perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban Yacobis Seran ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar keterangan saksi ; -----

5. Saksi MATIAS SERAN : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Rt.005, Rw.003, Dsn. III, Desa Pantai Beringin, Kec. Sulamu, Kab. Kupang terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban Yacobis Seran ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat terdakwa mengancam saksi korban Yacobis Seran ; -----
- Bahwa saksi mendapat cerita dari sdr. Yane terdakwa melakukan pengancaman dengan cara mengayunkan parang kearah saksi korban Yacobis Seran ; -----
- Bahwa saksi datang ke tempat kejadian setelah selesai kejadian ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah antara terdakwa dengan saksi korban Yacobis Seran ; -----
- Bahwa belum terjadi perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban Yacobis Seran ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; -----

6. Saksi SAUL BENYAMIN PELLO keterangan saksi tidak disumpah : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2015, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Rt.005, Rw.003, Dsn. III, Desa Pantai Beringin, Kec. Sulamu, Kab. Kupang terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban Yacobis Seran ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat kejadian ; -----
- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian dari terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mengetahui pada saat terdakwa menjemput saksi untuk datang ke lokasi guna meluruskan mengenai batas tanah dan pohon ; ----
- Bahwa pada saat sampai di lokasi bertemu kepala dusun dan 4 (empat) orang ; -----
- Bahwa saksi mendengar terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban Yacobis Seran menggunakan parang ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2015, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Rt.005, Rw.003, Dsn. III, Desa Pantai Beringin, Kec. Sulamu, Kab. Kupang terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban Yacobis Seran
- Bahwa berawal dari terdakwa bersama dengan Anton Huan hendak memotong pohon jati menggunakan sensor, kemudian saksi korban Yacobis Seran datang menegur terdakwa dengan mengatakan "jangan potong pohon jati" terdakwa menjawab "pohon jati tetap saya potong"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi korban Yacobis Seran ; -----

- Bahwa pohon jati tumbuh di tanah milik terdakwa ; -----
- Bahwa saksi korban Yacobis Seran tidak punya tanah disitu ; -----
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban Yacobis Seran dengan nada keras dan emosi ; -----
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi korban Yacobis Seran “pohon jati itu milik saya” ; -----
- Bahwa terdakwa datang ke tempat kejadian pertama membawa parang datang yang kedua tidak membawa parang ; -----
- Bahwa parang yang ditunjukkan dipersidangan milik terdakwa ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa bertengkar mulut dengan saksi korban Yacobis Seran jarak 2m (dua meter), terdakwa tunjuk – tunjuk saksi korban Yacobis Seran menggunakan tangan sambil mengatakan “saya potong kamu” ; -----
- Bahwa terdakwa tetap potong jati sehingga saksi korban Yacobis Seran melapor ke Polisi ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna kecoklatan dengan panjang keseluruhan 50cm (lima puluh centimeter) ; -----
- 6 (enam) batang kayu jati gelondongan ; -----

barang bukti mana telah disita secara sah dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi - saksi maupun Terdakwa sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat



dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi serta keterangan Terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Rt.005, Rw.003, Dsn. III, Desa Pantai Beringin, Kec. Sulamu, Kab. Kupang terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban Yacobis Seran ; -----
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengancaman dengan cara mengayunkan parang kearah saksi korban Yacobis Seran akan tetapi saksi korban Yacobis Seran sempat menghindar sehingga parang yang diarahkan ke saksi korban Yacobis Seran tidak sempat mengenai tubuh saksi korban Yacobis Seran ; -----
- Bahwa benar berawal dari Yeskial Mona sensor pohon jati di dalam pekarangan saksi kemudian saksi menegur Yeskial Mona "jangan sensor pohon jati" selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Yeskial Mona "sensor sudah" dan terdakwa mengayunkan parang kearah saksi dengan jarak 2m (dua meter) ; -----
- Bahwa benar saksi merasa takut dan was – was sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ; -----
- Bahwa benar terdakwa dengan saksi korban Yacobis Seran dengan nada keras dan emosi ; -----
- Bahwa benar terdakwa datang ke tempat kejadian pertama membawa parang datang yang kedua tidak membawa parang ; -----



- Bahwa benar pada saat terdakwa bertengkar mulut dengan saksi korban Yacobis Seran jarak 2m (dua meter), terdakwa tunjuk – tunjuk saksi korban Yacobis Seran menggunakan tangan sambil mengatakan “saya potong kamu” ; -----
- Bahwa benar terdakwa tetap potong jati sehingga saksi korban Yacobis Seran melapor ke Polisi ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana tersebut diatas sampailah Majelis Hakim kepada pembahasan mengenai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 335 ayat 1 ke -1 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Unsur Barang Siapa : -----
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum : -----
3. Unsur Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan Suatu Perbuatan Lain Maupun Perlakuan Yang Tak Menyenangkan, atau Memakai Ancaman Kekerasan, Sesuatu Perbuatan Lain Maupun Perlakuan Yang Menyenangkan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain ; ----

Ad 1. Tentang Unsur Barang Siapa : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“error in persona”) ; -----



Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi - saksi tidak menyangkalnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi ; -----

Ad 2. Tentang Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum adalah Dengan Sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (Willen en Wettens) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yang dalam hal ini berarti Terdakwa menghendaki melakukan perbuatan mengancam saksi korban Yacobis Seran. Kesengajaan disini harus ditujukan untuk menimbulkan rasa takut dan terancam. Sedangkan unsur Melawan Hukum merupakan suatu perbuatan seseorang terhadap orang lain dapat bertentangan baik berdasarkan aturan hukum maupun hak seseorang sebagai subyek hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa secara tanpa hak melakukan tindakan memaksa saksi korban Yacobis Seran dengan cara terdakwa mengayunkan parang yang bergagang kayu warna kecoklatan dengan panjang sekitar 50 cm yang ada ditangannya ke arah tubuh saksi Yacobis Seran ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi ; -----



Ad 3. Tentang Unsur Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan Suatu Perbuatan Lain Maupun Perlakuan Yang Tak Menyenangkan, atau Memakai Ancaman Kekerasan, Sesuatu Perbuatan Lain Maupun Perlakuan Yang Menyenangkan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain : -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena terdapat beberapa sub unsur sehingga apabila salah satu sub unsurnya terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Rt. 005, Rw. 003, Dsn. III, Desa Pantai Beringin, Kec. Sulamu, Kab. Kupang terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban Yacobis Seran ; -----

Menimbang, bahwa berawal dari Yeskial Mona sensor pohon jati di dalam pekarangan saksi korban Yacobis Seran kemudian saksi korban Yacobis Seran menegur Yeskial Mona "jangan sensor pohon jati" selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Yeskial Mona "sensor sudah" dan terdakwa mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali kearah saksi korban Yacobis Seran dengan jarak 2m (dua meter) akan tetapi saksi korban Yacobis Seran sempat menghindar sehingga parang yang diarahkan ke saksi korban Yacobis Seran tidak sempat mengenai tubuh saksi korban Yacobis Seran ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga sudah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan kuasa hukum terdakwa oleh karena Majelis sudah mempertimbangkan seluruh unsur dalam Pasal 335 ayat 1 ke -1 KUHP tersebut diatas sehingga Majelis tidak perlu mempertimbangkan kembali nota pembelaan dari kuasa hukum terdakwa ; ---

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, dan atas kesalahannya yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna kecoklatan dengan panjang keseluruhan 50cm (lima puluh centimeter) ; -----
- 6 (enam) batang kayu jati gelondongan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagai berikut : -----

Hal – Hal Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal – Hal Yang Meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Mengingat Pasal 335 ayat 1 ke -1 KUHP dan Pasal – pasal dari Undang – undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ; -----

-----**M e n g a d i l i**-----

1. Menyatakan Terdakwa **OKTO BERTOLOMA PELLO Als. OKTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANCAMAN**” ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dan 15 (Lima Belas) hari ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa ; -----
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna kecoklatan dengan panjang keseluruhan 50cm (lima puluh centimeter) ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 6 (enam) batang kayu jati gelondongan ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari : **KAMIS** tanggal **30 Juli 2015** oleh kami : **FRANSISKA D.P. NINO, SH. MH.** selaku Hakim Ketua, **ALDHYTIA. K. SUDEWA, SH. MH.** dan **OLYVIARIN R. TAOPAN, SH. MH.** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **03 Agustus 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ABDUL RASID ASBANU, SH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **NELSON A. TAHIK, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I. ALDHYTIA. K. SUDEWA, SH. MH.

FRANSISKA D.P. NINO, SH. MH.

II. OLYVIARIN R. TAOPAN, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

ABDUL RASID ASBANU, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)